



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 114 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan teknis, pendampingan dan konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk Partai Politik, perlu menetapkan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tahun 2022) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Memperhatikan : Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 Perihal Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik melalui Sipol Semester II Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Pengarah:

- a. Mengkoordinasikan dengan Penanggung jawab *helpdesk* dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- b. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- c. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU RI.

2. Penanggung jawab:

- a. Mengkoordinasikan dengan Kepada Pengawas *helpdesk* dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- b. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Besar untuk diteruskan kepada KPU RI;
- c. Membuat langkah-langkah tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pelayanan aplikasi SIPO;
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

3. Kepala Pengawas *Helpdesk*

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- b. Memantau jalannya kegiatan *helpdesk* secara berkelanjutan;
- c. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan *helpdesk* berlangsung;
- d. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu kepada penanggung jawab *helpdesk*.

4. Tim *helpdesk* meliputi:

Koordinator Harian:

- a. Memonitor petugas *helpdesk* dan pelaksanaan tugas *helpdesk* berkala pada jam pelayanan *helpdesk* mulai pukul 09.00 s/d 16.00 Wib;
- b. Menerima laporan dari petugas *helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat *helpdesk* kepada Kepala Pengawas *helpdesk*;
- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *helpdesk*;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Kepala Pengawas *helpdesk*;
- e. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu kepada Kepala Pengawas *helpdesk*.

Petugas *helpdesk*;

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *helpdesk* sebelum bertugas;
- b. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di *helpdesk* kepada koordinator harian;

- c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai petugas *helpdesk*.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 12 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

T. KHAIRUN SALIM

Nurrahmawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 114 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

SUSUNAN TIM *HELPDESK*
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	T. Khairun Salim	Ketua KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
2.	A. Rahmat Adi	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
3.	Miswar	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
4.	Agus Samsidi	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
5.	Mahyar Tasnim	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
6.	Chairil Anwar	Sekretaris KIP Kab. Aceh Besar	Penanggung jawab
7.	Nurrahmawati	Kasubbag Teknis Penyeleng- garaan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Kepala Pengawas <i>Helpdesk</i>
8.	Indra Putra	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Harian <i>Tim Helpdesk/</i> <i>Petugas Helpdesk</i> (Operator SIPOL)
9.	Akhyard Nul	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	<i>Tim Helpdesk/</i> <i>Petugas Helpdesk</i>
9.	Khairul Azwar	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	<i>Tim Helpdesk/</i> <i>Petugas Helpdesk</i>
10.	Muharwadi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	<i>Tim Helpdesk/</i> <i>Petugas Helpdesk</i>

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Nurrahmawati

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM